



## PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**PNS (Perawat di Puskesmas Madello, sekarang di Puskesmas Pancana), tempat kediaman di Dusun Lisu, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI di KOREM 142/Tatag Mamuju, tempat kediaman di Kelurahan Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1434 H., yang dicatat oleh Kantor

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



Urusan Agama Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 71/05/V/2013, tanggal 13 Mei 2013;

2. Bahwa pada awal pernikahan Tergugat masih melaksanakan tugas sebagai Prajurit TNI di Manado Sulawesi Utara, Penggugat sebagai istri yang berstatus PNS mengambil cuti supaya bisa ikut dengan Tergugat, akan tetapi 2 (hari) sesampai di Manado Tergugat tiba-tiba mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas;

3. Bahwa setelah Penggugat pulang Kembali di Kabupaten Barru, Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun karena Tergugat sudah pindah tugas ke KOREM Pare-Pare, Penggugat tinggal ditempat kediaman orangtua Penggugat di Dusun Lisu, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Korem Pare-Pare;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (umur 6 tahun);

5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berjalan rukun dan harmonis hingga bulan Mei tahun 2020,

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat sering menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan Tergugat cemburu, marah, bahkan melakukan ancaman kepada Penggugat,
- b. Bahwa apabila Tergugat sedang marah, maka anak penggugat dan tergugat yang menjadi sasaran pelampiasan emosinya;

7. Bahwa dengan kejadian seperti yang penggugat alami dimuka, maka penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Penggugat pergi dan tinggal di kediaman Paman Penggugat di Kota Pare-Pare sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



8. Bahwa Tergugat (Naskur. N bin Najamuddin) telah membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi lagi menyakiti istri dan anaknya, dan apabila hal tersebut terulang maka tergugat rela apabila istrinya akan menjadi penggugat dan melaporkan hal ini ke Pengadilan Agama Barru, surat pernyataan tersebut dibuat oleh Naskur. N bin Najamuddin, pada tanggal 25 Juni 2019;

9. Bahwa pengkuat dan tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang terhitung 5 (lima) bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat sebagai Aparat Sipil Negara telah memperoleh Surat Izin Bupati Barru Nomor: 800/0826/VIII/BKPSDM/2020 tentang Persetujuan untuk melakukan Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2020;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 27 Desember 2020 dan Relas Panggilan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 08 Desember 2020. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 17 November 2020, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Desember 2020, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat** berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Tanete Riaja, Kabupaten Barru., Nomor 71/05/V/2013. Tanggal 13 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Izin Bupati Barru Nomor: 800/0826/VIII/BKPSDM/2020 tentang Persetujuan untuk melakukan Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

**Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI I PENGUGAT** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Puskesmas Madello, bertempat tinggal di Madello, Kecamatan Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Kantor Penggugat Penggugat



dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya mengenai Tergugat selalu cemburu dan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Manado, Sulawesi Utara, Penggugat menelpon saksi, minta kepada saksi untuk menjemput Penggugat di Bandara Makassar.
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang, atau sudah ada kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya. Penggugat sekarang tinggal di rumah Paman Penggugat di Pare-Pare karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.
- Bahwa saksi sebagai atasan Penggugat sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI II PENGGUGAT** ., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Pasar Senteral, Krcamatan Barru, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah. Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah dan telah dikaruniai seorang anak; ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya. Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selalu cumburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi mengenai pertengkarnya dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut.
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat. sekarang Penggugat tinggal di rumah Paman Penggugat di Pare-Pare, karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Lisu, Desa Lompo Tengah,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Keadaan seperti itu sudah berlangsung sejak kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.

- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat, akan tetapi setelah itu keduanya tetap tidak kembali tinggal bersama dan tetap pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan surat ijin perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br





Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat tidak datang pada sidang pertama tanggal 27 Oktober 2020 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Penggugat dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2020 Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, selanjutnya pada hari sidang tanggal 8 Desember 2020 dan 15 Desember 2020 dengan agenda sidang jawaban Tergugat, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan Tergugat cemburu, marah, bahkan melakukan ancaman kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br





Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2020 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2013, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Izin Bupati Barru tentang Persetujuan untuk melakukan Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah diberikan ijin untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat adalah Aparat Sipil Negara yang telah memperoleh ijin dari Bupati untuk melakukan perceraian dan memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan teman dekat Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dekat dan teman dekat Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 12 Mei 2013;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan Tergugat cemburu, marah, bahkan melakukan ancaman kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2020 sampai sekarang;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa sejak Bulan Mei 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 7 (tujuh) bulan lamanya lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat Tergugat sering menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan Tergugat cemburu, marah, bahkan melakukan ancaman kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2020 sampai sekarang. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai oleh mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp651000,00 ( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br





Direktori  
Putusan

esia

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Salmirati, S.H., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	515.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)